

**EKSISTENSI PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI
KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**NURHAYANI PUTRI
NIM: 12020121104**

**PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/ 2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **EKSISTENSI PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM KEHINAFAKHAH KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama: Nurhayani Putri

NIM: 12020121104

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Aslati, M. Ag

NIP. 197008172007012031

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan **EKSISTENSI PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhayani Putri
 NIM : 12020121104
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EKSISTENSI PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”**.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir nanti, aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah swt dan doa, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat mengahdapinya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Kedua Orangtua yang tercinta dan tersayang, ayahanda Imam Syafe'i dan Ibunda Lisna Dewita. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang telah diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana. Kepada kakak Sri Novita Sari, SE beserta suami, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Serta kepada adik tersayang, Syaquila Alzahra dan M. Fahri Kholiq, beserta keluarga besar yang telah memberikan cinta dan semangat kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan, dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi, dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, terkhusus HK A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
10. Kepada Sahabat-sahabat penulis, Nurhasanah, Utari Vionika Arfani, Andini Putri, S.H, Linda Sapitri, Nover Nona, Wenny Dwi Lestari, Elfina Syahraini, Nur Elfahira, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa penulis sebut satu persatu, atas bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terimakasih, semoga segala bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya rabbal Alaamiin..

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kerangka Teori.....	7
1. Nafkah	7
2. <i>Single Parent</i>	20
3. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Islam ..	25
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber data.....	38
F. Metode pengumpulan data	38
G. Metode Analisa Data.....	39
H. Metode penulisan	40
I. Sistematika Penulisan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Eksistensi Perempuan <i>Single parent</i> Dalam Menafkahi Keluarga Di Desa Bukit Ranah.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Perempuan <i>Single parent</i> Dalam Menafkahi Keluarga.....	56
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Desa Bukit Ranah	43
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bukit Ranah	44
Tabel 4.3	Sarana pendidikan yang ada di Desa Bukit Ranah.....	45
Tabel 4.4	Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bukit Ranah.....	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu bentuk penyempurnaan separuh agama. Setelah dilaksanakan pernikahan, timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Selain bertujuan untuk menyalurkan kasih sayang, pernikahan juga bertujuan untuk bereproduksi atau berkembang biak sehingga melahirkan generasi yang baru. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang pasti menginginkan keharmonisan di dalam keluarga dalam menjalani kehidupannya. Namun, banyak juga keluarga yang gagal dalam membentuk

¹ Q.S. Ar Rum (30) : 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang harmonis, seperti perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian disebabkan adanya pernikahan meskipun tujuan dari pernikahan bukanlah perceraian. Bercerai terjadi karena kematian suaminya, rumah tangga tidak cocok sehingga pertengkaran selalu terjadi dalam rumah tangga, bahkan terjadi karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.²

Perceraian dapat menjadikan seorang suami atau istri menjalani hidup *single parent* (orang tua tunggal). *Single parent* merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat terjadinya perceraian, kematian, ataupun karena lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab sendiri. Dengan kata lain, orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, atau tanggung jawab pasangannya.³

Dalam Kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 105 huruf (c), “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”⁴ Diartikan bahwa, apabila terjadi perceraian maka anak tidak terlepas dari tanggung jawab orang tuanya. Ketika hak asuh anak dibawah ibu, akan tetapi biaya nafkah tetap menjadi

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka setia, 2013), Cet. Ke-1, h. 49

³ Serly Bani dkk, “Peran Ibu Single Dalam Pengasuhan Anak” dalam *Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 69

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1999, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Pasal 105 Huruf c



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab ayahnya.⁵

Begitu pula apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, dalam islam tanggung jawab nafkah anak ditanggung oleh ahli waris yang mewarisi harta almarhum yaitu kerabat dekat ayah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, “jika anak-anak tidak memiliki bapak maka kewajiban nafkahnya ada pada ahli warisnya”.⁶Akan tetapi, banyak terjadi sebaliknya ketika suami istri bercerai maka hubungan keduanya terputus dan tidak adanya tanggung jawab yang dipenuhi.

Dalam islam, ketika perempuan yang sudah bercerai maka kewajiban nafkah kembali kepada ahli warisnya, yaitu ayahnya jika masih ada dan mampu. Jika tidak, maka nafkah tersebut beralih kepada saudara kandung laki-laki, dan seterusnya. Akan tetapi, banyak ahli waris yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab menafkahi kerabatnya, sehingga perempuan yang sudah bercerai memilih untuk bekerja serta berusaha memenuhi kebutuhan dirinya serta anaknya.

Keadaan yang dihadapi seorang *single parent* yang bekerja dalam menafkahi keluarga berbeda ketika perempuan tersebut bekerja dalam hal membantu suaminya. Yang mana, dalam berperan sebagai membantu suami dalam menafkahi keluarga, nafkah tetaplah tanggung jawab suami. Sedangkan saat menyandang peran sebagai *single parent*, tentu tanggung jawab nafkah mereka tanggung sendiri.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), Cet Ke-2, h. 109.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Alih Bahasa oleh Ahmad Hotib, Faturrahman, jilid 11, (Jakarta : Pustaka Azzam), h. 679.



Sebagai seorang perempuan *single parent*, tentu menghadapi masalah yang terjadi di dalam keluarga seperti permasalahan pengasuhan anak, keuangan atau perekonomian, dan lingkungan. Seorang perempuan *single parent* harus menjalankan peran sebagai ibu dan juga sebagai ayah, mulai dari mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak, serta mengurus kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan perempuan *single parent* yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya merupakan suatu bentuk usaha serta kerja keras yang dilakukan untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Menjadi perempuan kepala keluarga tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu adanya dukungan dan perjuangan yang lebih kuat dibanding dengan keadaan yang sebelumnya yang mana saat ini mereka harus berperan ganda dalam waktu yang bersamaan. Perempuan *single parent* yang dimaksud disini adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suami ataupun ditinggal bercerai yang mana, perempuan tersebut mempunyai tanggungan harus membesarkan anak-anaknya.

Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan keluarga di era modern ini, sepertinya menjadi suatu kendala bagi seorang perempuan *single parent* yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak berpengalaman dalam bekerja. Untuk menafkahi keluarga, mereka rela membagi waktu dan perhatian terhadap keluarganya.

Kerja keras seorang perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga menjadi suatu bentuk usaha melanjutkan kehidupan setelah memilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk hidup tanpa mempunyai pasangan lagi. Demikian halnya perempuan *single parent* di desa Bukit Ranah, mereka tidak pernah mengeluh bahkan sebagian dari mereka merasa bangga menjadi seorang perempuan *single parent*.

Menurut pengamatan awal penulis bahwa di desa Bukit Ranah terdapat tidak kurang dari 10 orang perempuan *single parent* yang memiliki tanggungan anak sehingga mereka harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga demi keberlangsungan hidup. Yang mana, keberadaan perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarganya berperan sebagai pencari nafkah dengan melakukan usaha yang maksimal demi terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Hal ini menjadikan perempuan *single parent* yang sibuk bekerja mencari nafkah sehingga kurangnya waktu mereka dengan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di lapangan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan menjadikan sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “**Eksistensi Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah ini, dengan membahas perempuan *single parent* yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun bercerai hidup dan memiliki tanggungan, sehingga harus bekerja mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Desa Bukit Ranah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Desa Bukit Ranah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai masalah sosial keluarga khususnya eksistensi perempuan *single parent* dalam upaya menafkahi keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan melainkan hanya untuk hal-hal kebaikan. Kata nafkah dalam bentuk jamak yaitu *nafaqaat* yang berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Secara syara' pengertian nafkah adalah kecukupan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan seseorang kepada orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, membantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.⁷ Menurut M. Shoddiq, nafkah ialah pemberian seseorang kepada seseorang yang lain baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan ketentraman ataupun kesenangan, yang dikarenakan oleh sebab perkawinan, kekeluargaan, dan hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuannya.⁸

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib, Juz 7 (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1996) Cet Ke-12, h. 73.

⁸ M. Shodiq, *Kamus Islam Agama*, (Jakarta : Bonafida Cipta Pratama, 1991), h. 368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab atau tanggungan yakni berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau sekunder terhadap sesuatu yang ada dalam tanggungannya.⁹

Dari beberapa pengertian nafkah di atas, dapat di pahami bahwa nafkah merupakan pemberian seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), ketentraman maupun kesenangan kepada seseorang yang menjadi tanggungannya.

b. Dasar Hukum Nafkah

Pada dasarnya, pemberian nafkah diatur dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi serta Pendapat Ulama' tentang kewajiban memberi nafkah.

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

⁹ Muthoifin dan Jihan Husna Syifran, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, (Klaten : Laila Eisha, 2023), Cet-Ke 1 , h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

- 2) Al-Qur’an Surah At-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil,

¹⁰ Q.S. Al Baqarah (2) : 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”¹¹

Berdasarkan ayat Al-Qur’an surah al baqarah 233 diatas (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui dengan cara yang *ma’ruf*, yaitu sesuai kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri tersebut dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan bapak.¹² Begitu juga surah At Talaq ayat 6 sampai 7 dalam *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, jika

¹¹ Q.S. At Talaq (65) : 6 - 7

¹² Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Al-Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 1, (Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2004), Cet Ke 1, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menceraikan isterinya maka hendaklah menempatkannya di dalam rumah sampai dia selesai masa iddahny sesuai kemampuannya. Jika istri tersebut ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus memberi nafkah sampai ia melahirkan. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan bahwa hendaklah sang bapak atau walinya memberi nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya.¹³

- 3) Hadits Nabi
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun ‘alaih)¹⁴

Adapun penjelasan hadis ini, menurut Imam As Shan’ani dalam kitabnya *Subulussalam* dapat diketahui bahwa kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah kepada istri dan anak-

¹³ Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Al-Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 8, (Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), Cet Ke 1, h. 20

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Nurul Huda), h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya serta kebolehan seorang istri mengambil harta suaminya lagi, jika yang diberikan tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya.¹⁵

4) Pendapat ulama'

Para mujtahid sepakat bahwa memberi nafkah untuk istri kewajiban bagi suami, jika memang sudah baligh selama istri tersebut tidak melakukan *nusyuz*. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang wajib diberikan kepada istri ialah disesuaikan dengan kemampuan suami.

Adapun pandangan keempat imam mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah hukumnya wajib setelah adanya ikatan perkawinan. Keempat imam mazhab juga sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Akan tetapi, perbedaan pendapat mengenai kondisi, waktu dan tempat. Sedangkan ukuran nafkah keempat imam mazhab juga sepakat bahwa jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami.

Adapun perbedaan pendapat keempat imam mazhab yaitu¹⁶,

a) Mazhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami

¹⁵ Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulussalam*, Alih Bahasa oleh Ali Fauzan, et al., Jilid 3, (Jakarta : Darus Sunnah, 2019), h. 170

¹⁶ Muthoifin dan Jihan Husna Syifran, *op. cit.*, h. 52

setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Jika terjadi perpisahan antara suami atau istri, baik cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri dan harta asli suami tetap menjadi miliknya masing-masing. Adapun waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang berpergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.

b) Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri sesuai dengan tempat kondisi dan masa. Karena kemampuan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami masih hidup dia tidak berada ditempat, menurut Imam Hanafi maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.

c) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, hak istri sebagai kewajiban suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang telah baligh. Mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuan masing-masing. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* selama suami ada dan merdeka.

d) Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar nafkah kepada istrinya jika istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, serta istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

c. Macam-macam Nafkah

Umumnya pembagian nafkah menurut ulama fiqih ada dua, yaitu nafkah kepada diri sendiri dan nafkah kepada orang lain. Nafkah kepada orang lain terbagi menjadi tiga sebab, yaitu sebab hubungan perkawinan (*zaujiyyah*), sebab hubungan kekerabatan (*qarabah*), dan sebab kepemilikan (*milkiyyah*). Maka macam-macam nafkah bisa digabung menjadi empat, sebagai berikut :¹⁷

1) Nafkah diri sendiri

Yakni harus mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri sebelum untuk orang lain. Tidak dibenarkan jika diri sendiri

¹⁷ Maharati Marfu'ah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Kuningan : Rumah Fiqih Publishing, 2020), Cet ke 1, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menderita karena mengutamakan orang lain.

- 2) Nafkah sebab hubungan perkawinan (*zaujiyyah*) yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat sesuai keadaan tempat dan kemampuan suami. Nafkah akibat ikatan pernikahan ini merupakan pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi akibat pernikahan yang utuh, tetapi juga pernikahan yang telah putus, yaitu dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in* hamil. Untuk hal ini, menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah dibatasi hanya berupa nafkah tempat tinggal saja.
- 3) Sebab hubungan kekerabatan (*qarabah*), yakni menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah hanya saja ada perbedaan pendapat terkait kerabat bagian mana yang wajib dinafkahi. Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak. Kalangan Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek (*ushul dan furu'*). Adapun Hanafiyyah berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan nafkah kerabat disamping *ushul* dan *furu'* yaitu pada jalur ke samping (*hawasyi*) dan *dzawi al-arham*. Sedangkan Hanabilah berpendapat lebih umum, yaitu asalkan pada jalur nasab.¹⁸
 - a) Nafkah anak kepada orang tua

¹⁸ *Ibid.*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah anak kepada orang tua adalah perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Ayat ini dalam *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa Allah memerintahkan agar hamba-Nya hanya beribadah kepada-Nya serta perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.²⁰ Hal ini termasuk memberikan nafkah jika orang tua dalam keadaan fakir, dan bukanlah hal baik jika membiarkan orang tua meninggal karena kelaparan.

b) Nafkah orang tua kepada anak

Secara umum orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mereka. Terkait batasan nafkah orang tua kepada anaknya

¹⁹ Q.S. Al Isra' (17) : 23

²⁰ Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Al-Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 5, (Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), Cet Ke 1, h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa kategori. Pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kategori ini hukumnya wajib diberi nafkah atas orang tua yang mampu. Kedua, anak yang belum baligh dan sudah baligh yang memiliki harta yang cukup untuk menutupi kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya. Ketiga, anak sudah baligh yang tidak memiliki harta. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai menikah untuk perempuan.²¹ Pendapat lain bahwa orang tua tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, meski sudah baligh.²² Orang tua yang berkecukupan wajib memberikan nafkah terhadap anaknya yang fakir.

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena fakir, bahkan sekedar untuk makan sehari-harinya.

- 4) Sebab hubungan kepemilikan (*milkiyyah*) yaitu wajib memberikan nafkah kepada yang menjadi miliknya, seperti budak termasuk juga kepada hewan peliharaan dan tumbuhan.

²¹ Subulussalam, *op cit*, h. 181

²² Maharati Marfu'ah, *op. cit.*, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nafkah Keluarga

Membina rumah tangga bukan semata-mata hanya untuk saling memiliki satu sama lain. Di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua pihak, termasuk salah satunya tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anaknya, yaitu berupa makan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), dan juga pakaian.

Menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri menurut yang patut yaitu apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri di mana ia tinggal baik berupa gandum, jagung, beras, dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri nya tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suami menggaulinya.²³

Maka bentuk dan pemenuhan nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga antara lain sebagai berikut :²⁴

- 1) Sandang dan pangan

²³ Muhammad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan" dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1., No. 1., (Juli 2019), h. 66

²⁴ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Keluarga", dalam *Studi Gender dan Anak*, Volume. 8., No. 01., (Januari-Juni 2021) h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebab tanpa makanan manusia tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pakaian, yang berfungsi sebagai menutup aurat, pelindung tubuh, dan pelengkap dalam ibadah.

2) Papan (tempat tinggal)

Tempat tinggal merupakan sarana utama yang menjadi wadah dalam proses rumah tangga. Rumah sebagai tempat berkumpul dan beristirahat harus disediakan secara patut dengan perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta serta keselamatan keluarga.

3) Pendidikan anak

Pendidikan anak merupakan suatu yang menjadi bekal pengetahuan agar kualitas kehidupan anak tersebut terjaga. Selain itu, pendidikan juga penting bagi seorang anak yaitu untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang menyengsarakan keluarga di dunia maupun akhirat.

4) Biaya pengobatan

Menjaga dan memelihara kesehatan keluarga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dan biaya pengobatan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami terhadap keluarganya.

Memberi nafkah keluarga merupakan perkara yang wajib bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah tidak mendapat balasan apa-apa.

2. *Single Parent*

a. Pengertian *Single Parent*

Secara bahasa kata *single parent* terdiri dari dua kata, yaitu *Single* berarti sendiri, bujang yang tidak bersuami/beristri dan *parent* yang berarti orang tua (ibu/ayah).²⁵ Jadi *single parent* berarti orang tua yang sendiri. *Single parent* adalah orang tua tunggal, yakni hanya memiliki ayah saja atau ibu saja yang bertanggung jawab merawat anak-anaknya sendirian karena telah berpisah dengan pasangannya baik akibat dari perceraian, kematian, atau akibat melahirkan anak di luar pernikahan.²⁶

Seorang *single parent* memiliki peran ganda yaitu harus menjadi ayah sekaligus menjadi seorang ibu, sebagai tulang punggung sekaligus mengurus rumah tangga. Mereka harus mencari nafkah, mengatur rumah tangga, serta merawat dan mengasuh anak-anaknya sekaligus tanpa bantuan orang lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *single parent* adalah orang tua tunggal baik ayah atau ibu yang mengurus

²⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Dalam Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.7

²⁶ Warsito Hadi, "Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus Da Solusi" dalam *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume. 9., No. 2., , (2019) h.303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya sendiri tanpa tanggung jawab dari pasangannya, baik karena faktor perceraian, kematian, maupun akibat dari lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawinan.

b. Faktor – Faktor Penyebab *Single Parent*

Faktor - faktor yang menyebabkan berpisahny suami istri yang menjadikan seseorang ayah/ibu *single parent* adalah sebagai berikut.²⁷:

1) Perceraian

Adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terjadi akibat perselisihan yang tidak ada lagi penyelesaian lain, masalah perekonomian pekerjaan, terjadinya perselingkuhan, beda agama, kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

2) Orang Tua Meninggal

Kematian menjadi suatu takdir bagi manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah berdo'a dan berusaha. Diantara sebab kematian seperti kecelakaan, pembunuhan, musibah bencana alam, penyakit, dan lain sebagainya.

3) Orang Tua Masuk Penjara

Penyebab masuk penjara karena tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, narkoba, atau tindak perdata seperti hutang, jual beli, atau karena tindak pidana

²⁷ Risma Harwalina Riskytiara, "Peran Ganda wanita *Single Parent* Dalam Keluarga Di Desa KedungBanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo", (Tesis: Institut Agama Islam Negeri, 2019, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

4) Studi Ke Pulau Lain Atau Negara Lain

Tuntutan profesi orang tua untuk melanjutkan studi sebagai peserta tugas belajar menjadikan sementara waktu untuk berpisah dengan keluarga sehingga hanya bersama ibunya saja tanpa didampingi oleh ayahnya yang harus tetap bekerja di Negara atau pulau lain.

5) Kerja Di Luar Daerah Atau Luar Negeri

Keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi menyebabkan salah satu orang tua meninggalkan daerah atau pergi keluar negeri.

6) Kelahiran anak di luar pernikahan

Terjadi akibat pergaulan bebas maupun korban kriminal seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan sehingga seorang perempuan harus mengurus anaknya seorang diri.

c. Permasalahan dalam *Single Parent*

Adapun beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam perempuan *single parent*, antara lain sebagai berikut²⁸ :

1) Mendapatkan tambahan peran sebagai orang tua

Seorang ibu akan berperan ganda yaitu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai tulang

²⁸ Nadifatul Zahra Assalsabila, “Peran Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan”, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pungung dan sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya.

2) Mengalami masalah ekonomi

Permasalahan dalam ekonomi merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dimana peningkatan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Sedangkan perempuan *single parent* hanya seorang diri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

3) Mendapat sikap negatif dari lingkungan sekitar

Orang tua tunggal terutama perempuan seringkali di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar serta kurangnya rasa empati lingkungan sekitar kepada mereka. Sehingga *single parent* akan lebih memilih untuk hidup secara individual.

d. Eksistensi Perempuan *Single Parent*

Kata eksistensi berasal dari kata *eks* (keluar) dan *sistensi* yang diturunkan dari kata kerja *sisto* (berdiri/menempatkan), kata eksistensi diartikan bahwa manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Menurut Loren Bagus, eksistensi berasal dari kata *existence* yang berasal dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. *Existere* sendiri berasal dari kata *ex* yang berarti keluar dan *sister* yang berarti muncul.²⁹

Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zainal sebagai suatu

²⁹ Irfan Ardani, "Eksistensi Dukun dalam Era Dokter Spesialis", dalam *Kajian Sastra Dan Budaya* Volume 1 No. 2., (Juli 2013), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri yaitu *existere* yang berarti keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi potensinya.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.³¹ Yang mana, mengacu pada kata dasar eksis yang berarti ada dan berkembang, dikenal, tenar dan populer.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka eksistensi perempuan *single parent* adalah mengenai keberadaan dari seorang perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dalam adanya unsur bertahan. Yakni, dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga serta dalam hal mengasuh dan membesarkan anaknya seorang diri tanpa sosok lelaki sebagai suami di sampingnya.³²

Seorang perempuan *single parent* yang bercerai dengan suaminya berperan sebagai ibu sekaligus ayah, bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan keluarga. Eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga melibatkan perjuangan yang signifikan.

³⁰ Zainal abidin, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h. 16

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 357

³² Afina Septi Rahayu, "Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik", dalam *Analisa Sosiologi*, Volume. 6., No. 1., (2017) h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang perempuan *single parent* akan tetap menjalankan perannya di ranah domestik dengan semaksimal mungkin dan juga akan memaksimalkan perannya di ranah publik agar dapat memenuhi nafkah dirinya dan anak-anaknya.³³

Peran sebagai ibu rumah tangga secara maksimal mengasuh anak dan mengatur keuangan rumah tangganya dengan baik. Adapun peran sebagai pencari nafkah secara maksimal yaitu biasanya dengan bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dengan demikian, seorang perempuan *single parent* berperan ganda sekaligus untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarganya.

3. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya perempuan dalam islam tidak berbeda dengan laki laki dalam bentuk hukum, dengan memberikan hak dan kedudukan yang sama dengan laki laki baik dalam hak untuk melangsungkan hidup, mendapatkan nafkah, mendapatkan warisan, pendidikan yang layak, diperlakukan secara baik, dan mendapatkan pekerjaan. Yang membedakan antara laki laki dan perempuan di sisi Allah hanyalah ketakwaan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^٤

³³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 234

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا اتَّعْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”³⁴

Dari ayat di atas menurut *Tafsir Ibnu Katsir* dipahami bahwa yang membedakan derajat perempuan dan laki laki di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan.³⁵

Adapun dalam keluarga, kedudukan perempuan dibagi menjadi tiga, yakni³⁶ :

a. Perempuan sebagai anak

Kedudukan perempuan sebelum ia menikah ialah sebagai seorang anak, yang harus taat kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan dan didasari oleh perintah Allah SWT.

b. Perempuan sebagai istri

Ketika sudah menikah, maka kedudukan perempuan menjadi seorang istri yang mana ia memiliki hak dan menjalankan kewajiban. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, yakni suatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai kepala keluarga. Di samping itu, istri juga berkewajiban taat kepada

³⁴ Q.S. Al Hujurat (49) : 13

³⁵ Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Al-Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 7(Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), Cet Ke 1, h. 96

³⁶ Lulu Mubarakah, “ Wanita Dalam Islam”, dalam *Islamic Studies And Humanities*, Volume 6., No. 1., (2021), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab, “Ibumu!”. Saya berkata “kemudian siapa lagi?” Nabi menjawab, “Ibumu!”. Saya berkata “kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab “Ibumu”. Saya berkata “kemudian siapa lagi?” Nabi menjawab “kemudian Ayahmu, keluarga terdekat, dekat, dan seterusnya”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan dihasankannya).³⁷

Dalam merawat dan mendidik anak, pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri sebagai orang tua. Namun, peran ibu sangat besar karena ibu merupakan guru pertama dan utama di rumah. Peran suami bersifat mengokohkan apa yang sudah dibentuk oleh ibu.

Kesamaan hak antara laki laki dan perempuan juga termasuk dalam hal pekerjaan. Dalam Islam wanita tidak dilarang untuk bekerja karena sesuai dengan isi kandungan dalam Al-Qur’an Surah An Nahl Ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”³⁸

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat tersebut menjelaskan bahwa ini janji dari Allah ta’ala bagi orang yang mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang mengikuti Al-Qur’an dan sunnah, baik laki-laki maupun perempuan

³⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit.*, h.251

³⁸ Q.S. An Nahl (16) : 97



yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyariatkan dari sisi Allah yaitu dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia serta akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik yaitu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.³⁹

Bentuk kerja yang diisyaratkan Al-Quran tersebut mengusung kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi seseorang, baik dalam bidang keyakinan maupun dalam urusan pekerjaan serta pemenuhan kebutuhan hidup tidak mesti diatur oleh salah satu jenis kelamin saja.

Bagi perempuan pekerja yang sudah berumah tangga, sudah tentu ia bekerja bukan hanya untuk pencapaian kebutuhan dirinya sendiri, melainkan juga kebutuhan anggota keluarganya. Keberadaan perempuan yang sudah bekerja dalam rumah tangga adalah berjalan beriringan dengan suaminya sebagai mitra kerja.⁴⁰

Terkait kebolehnya seorang perempuan untuk bekerja, tentu tidak terlepas dari aturan dengan memperhatikan batasan-batasan serta nilai etika seorang perempuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

³⁹ Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Al-Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 5 (Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), Cet Ke 1, h. 203

⁴⁰ Isna Rahma Solihatin, "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Kesejahteraan keluarga", dalam *HARKAT : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12., No. 2., (2017), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perempuan yang bekerja diantaranya ialah⁴¹ :

- a. Atas izin dari suami / wali
- b. Memenuhi adab baik dalam hal pakaian ataupun yang lainnya.
- c. Pekerjaan tersebut tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan.
- d. Tidak menimbulkan fitnah
- e. Tidak meninggalkan kewajiban sebagai ibu dan juga sebagai istri.
- f. Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan kodratnya, seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit, dan lain-lain.

Dalam memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga yang meningkat mengharuskan seorang ibu rumah tangga ikut serta dalam mencari nafkah membantu suaminya, sehingga seorang ibu berperan ganda dalam keluarganya. Tidak terlepas dari itu, peran ganda seorang perempuan kepala keluarga yang hidup bersama anak-anak nya juga harus berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Seorang ibu harus menghidupi keluarganya dengan melakukan apa saja yang bisa memperoleh upah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan serta rujukan yang relevan untuk digunakan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

⁴¹ May Lyndha Marlina Sari, “Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5., No. 2., (2022), h. 638

⁴² Syukron Mazid, Et. Al., “Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Magelang”, dalam *Sosial Politik*, Volume 6, No. 1 (Januari-Juni 2023) h. 23.



Penelitian yang dilakukan oleh Arif dengan Judul Resiliensi Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga Di Kampung Kerinci Kanan tahun 2021. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari perempuan *single parent* di Kampung Kerinci Kanan telah menunjukkan adanya kemampuan resiliensi sebagai kepala keluarga yang cukup baik serta telah menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yakni sebagai pencari nafkah, mengatur rumah tangga, pendidikan anak, dan pengambilan keputusan. Adapun bentuk resiliensi dari kelima informan berasal dari tujuh aspek, yaitu memiliki kemampuan regulasi emosi, *implus kontrol*, optimisme, *causal analysis*, empati, *self efficacy* dan *reaching out*. Serta ada tujuh karakteristik yg digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perempuan *single parent* dalam beresiliensi yaitu *insight*, *independence*, *relationships*, *initiative*, *creativity*, *humor*, dan *morality*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang perempuan *single parent* yang berjuang sendiri untuk keluarganya. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini adalah membahas tentang metode kemampuan seseorang untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi masalah di Desa Kampung Kerinci Kanan dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah keberadaan perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya ditinjau menurut hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Sri Desi Susanti Dan Nurul Hayat dengan judul Strategi Nafkah Perempuan *Single Parent* Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga, Volume 4 No. 2 Tahun 2022. Dari penelitian diketahui bahwa perempuan *single parent* di Desa Kadugadung rata-rata bekerja di lingkungan domestik untuk menafkahi keluarganya. Adapun strategi nafkah yang dilakukan perempuan *single parent* diantaranya strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Kondisi keluarga perempuan *single parent* di Desa Kadugadung belum bisa dikatakan sempurna karena kondisi ekonomi yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang perempuan *single parent* yang berjuang sendiri untuk keluarganya. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini membahas strategi nafkah yang dilakukan oleh perempuan *single parent* di Desa Kadugadung dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas keberadaan perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya menurut hukum islam.

3. Penelitian oleh Putri Ananda dengan judul Peranan Perempuan “*Single Parent*” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) pada tahun 2022, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi



keluarga selain dengan cara bekerja dan menabung yaitu dengan cara berhutang ke tetangga dan keluarga terdekat, berhutang ke atasan dan di potong gaji dari atasan, dan terakhir mengharapkan bantuan pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang peran perempuan *single parent* yang berjuang sendiri untuk keluarganya. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini adalah membahas tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Mulyorejo dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang keberadaan perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya ditinjau menurut hukum islam.

4. Penelitian oleh Nadifatul Zahra Assalsabila Dengan Judul Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan pada tahun 2022, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan keluarga pada setiap keluarga subjek memiliki penurunan. Pertama, kesejahteraan keluarga Ibu L termasuk ke dalam tahapan keluarga sejahtera III menjadi keluarga sejahtera II dimana hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kedua, kesejahteraan keluarga Ibu W termasuk dalam keluarga sejahtera III + menjadi keluarga sejahtera III dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga Ibu W memiliki pekerjaan tetap hanya saja mengalami penurunan pendapat tanpa mengurangi kebutuhan sosial dan psikologisnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang perempuan *single parent* yang berjuang sendiri untuk keluarganya. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini adalah membahas tentang peran perempuan single parent dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Cempaka Putih dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keberadaan perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya ditinjau menurut hukum islam.

5. Penelitian oleh Nadia Namonto dengan judul Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam pada tahun 2021, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Sapa Induk, terdapat keluarga-keluarga yang para istri-istri mereka bekerja di luar rumah dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Dengan demikian peran perempuan terhadap keluarga berpengaruh positif dan tidak merujuk pada kegelisahan masyarakat dan tidak ada larangan seorang istri mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapat izin dari suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang perempuan sebagai pencari nafkah dan berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini adalah membahas tentang pandangan masyarakat sekitar terhadap istri yang membantu suami mencari nafkah di Desa Sapa Induk dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keberadaan perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah yang suami meninggal ataupun bercerai hidup sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁴³ Kemudian metode digabung dengan kata *Logos* yang berarti ilmu maka metodologi adalah ilmu tentang sebuah cara atau jalan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan serta kesimpulan dari masalah penelitian.⁴⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis yang dipedomani untuk melakukan suatu kegiatan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian pada objek yang akan dibahas, yaitu di Desa Bukit Ranah kecamatan Kampar, kabupaten Kampar.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

⁴³ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan : CV. Manhaji, 2016), Cet ke-1, h. 3

⁴⁴ *Ibid*, h. 4

⁴⁵ *Ibid*, h. 7



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan pencari nafkah yang berstatus *single parent* di Desa Bukit Ranah disebabkan oleh ditinggal cerai hidup maupun ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki anak.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Desa Bukit Ranah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Adapun populasi pada penelitian ini adalah 25 orang, yaitu perempuan *single parent* yang bekerja.

Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari sub-sub populasi yang benar-benar diambil datanya.⁴⁷ Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sampel penelitian dengan kriteria tertentu. Maka pada penelitian ini mengambil 5 orang sebagai sampel yang memenuhi kriteria yaitu perempuan *single parent* yang ditinggal mati oleh suami ataupun yang bercerai hidup, yang memiliki

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013) cet ke-13 h.80

⁴⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Gowa : Pusaka Alhaida, 2019), Cet. Ke-2, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tanggung anak dan berperan sebagai pencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarganya dengan bekerja. Yaitu, diantaranya dengan berjualan, menjadi asisten rumah tangga, usaha bisnis, dan lain-lain.

E Sumber data

1. Sumber data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara, baik melalui observasi dan wawancara yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti. Adapun dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah perempuan *single parent* di Desa Bukit Ranah.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab-kitab fiqh munakahat dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data akurat yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perilaku secara sistematis yang bertujuan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁴⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan yang menjawab pertanyaan (terwawancara).⁴⁹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan tanya jawab secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi)

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis setelah data terkumpul, yang mana data tersebut di olah sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.⁵⁰ Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan

⁴⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : LP2M, 2020), Cet ke-1, h. 54.

⁴⁹ *Ibid*, h.59

⁵⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka-Press, 2021), Cet Ke-1, h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Metode penulisan

gambaran yang sudah ada. Maka, penulis akan menjelaskan secara rinci serta sistematis sehingga dapat tergambar secara keseluruhan dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah maka diberikan gambaran secara garis besar alur pembahasan secara sistematika. Suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika agar mempermudah pembahasan serta pemahaman.

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan, kerangka teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil data penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, setelah di analisis, maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Desa Bukit Ranah memerlukan perjuangan yang kuat dalam berperan ganda sekaligus, yakni sebagai pencari nafkah keluarga dan juga sebagai ibu yang harus mengatur rumah tangga, mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya. Dalam menafkahi keluarganya mereka penuh dengan cara bekerja keras karena adanya perubahan peran yang mana sebelumnya mereka hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang harus berperan sebagai pencari nafkah.
2. Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga merupakan suatu kewajiban atas tanggungan yang mereka miliki karena tidak adanya pemenuhan nafkah dari mantan suami ataupun dari kerabatnya. Sesuai pendapat ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Imam Ahmad dan Ibnu Al-Mawaz dari Mazhab Maliki yang mana dalam keadaan mendesak seorang ibu berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Hukum islam membolehkan seorang ibu *single parent* untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah keluarganya. Sumber - sumber islam baik Al-Quran maupun Hadis tidak satupun melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah selama



sesuai dengan syari'at islam dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa saran untuk dijadikan pelajaran kedepannya agar dapat berkembang menjadi lebih baik, yaitu :

1. Sebagai orang muslim, diharapkan lebih memahami lagi terkait kewajiban pemenuhan nafkah anak. Agar setelah terjadi perceraian tidak terlepasnya tanggung jawab nafkah seorang ayah kepada anaknya atau nafkah kepada kerabat, sehingga para perempuan *single parent* tidak menanggung beban yang terlalu berat dalam menjalani peran gandanya.
2. Diharapkan kepada perempuan *single parent* untuk lebih kuat dan semangat dalam menjalankan peran gandanya sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih menghargai dan tidak menyepelkan perempuan *single parent* karena menjadi seorang perempuan *single parent* bukan hal yang mudah. Akan lebih baik jika kita ikut serta dalam memberikan dukungan kepada mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka setia, 2013, Cet. Ke-1.
- Abidin, Zainal. *Analisis Eksistensial*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka-Press, 2021, Cet Ke-1.
- Al-Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Surabaya : Nurul Huda
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari : Syarah Shahih Al Bukhari*, Alih Bahasa Oleh Amiruddin, Jilid 26 Jakarta : Pustaka Azzam
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Cet Ke-2.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subulussalam*, Alih Bahasa oleh Ali Fauzan, et al., jilid 3, Jakarta : Darus Sunnah, 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Dalam Pendidikan Islam)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 1, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004 , Cet Ke 1
- Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 5, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004 , Cet Ke 1
- Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 7, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004 , Cet Ke 1
- Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Amr Bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 8, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004 , Cet Ke 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Israwati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Marfu'ah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Kuningan, Rumah Fiqih Publishing, 2020, Cet ke-1.

Mardiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : LP2M, 2020, Cet ke-1.

Muthoifin dan Jihan Husna Syifran. *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Klaten : Lakeisha, 2023, Cet-Ke 1.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Alih Bahasa oleh Ahmad Hotib, Faturrahman, jilid 11, Jakarta : pustaka Azzam

Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Gowa : Pusaka Almaida, 2019, Cet. Ke-2.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah* , Alih Bahasa oleh Moh. Thalib, Juz 7, Bandung : PT. Al Ma'arif, 1996, Cet. Ke-12.

Shodiq, M. *Kamus Islam Agama*, Jakarta : Bonafida Cipta Pratama, 1991.

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

Suwayono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013 cet ke-13.

Suljati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan : CV. Manhaji, 2016, Cet ke-1.

B. Jurnal

Angin, Epifania Restiana. "Peran Ganda Ibu Single Parent Dalam Keluarga Perempuan Penyapu Jalan Di Kota Bontang, Kalimantan Timur" *Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7., No. 3., (2019) : h. 183-194

Arfani, Irfan "Eksistensi Dukun dalam Era Dokter Spesialis", *Kajian Sastra Dan Budaya* Volume 1., No. 2., (Juli 2013) : h. 21-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bai, Serly et. al, “Peran Ibu Single Dalam Pengasuhan Anak” *Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Volume 3., No. 2., (2021) : h. 68-77

Chairina, Nina. “Istri Pencari Nafkah Keluarga”, *Studi Gender dan Anak*, Volume. 8., No. 01., (Januari-Juni 2021) : h. 97-110

Hadi, Warsito. “Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus Dan Solusi” *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 9., No. 2., , (2019) : h. 301-320

Lestari, May Lyndha Marlina “Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam” *Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5., No. 2., (2022) : h. 633-639

Mubarakah, Lulu. “ Wanita Dalam Islam”, *Islamic Studies And Humanities*, Volume 6., No. 1., (2021) : h. 23-31

Mustofa, Muhammad Bisri “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan” *Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1., No. 1., (Juli 2019), h. 58-78

Rahayu, Afina Septi. “Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik”, *Analisa Sosiologi*, Volume. 6., No. 1., (2017) h. 82-99

Sohatin, Isna Rahma “Konsepsi Al-Qur’an Tentang Perempuan Pekerja Dalam mensejahterakan keluarga”, dalam *HARKAT : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12., No. 2., (2017) : h. 38-48

Susanti, Sri Desi Dan Nurul Hayat, “ Strategi Nafkah Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga”, *Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Volume 13., No. 2., (2022) : h. 251-259


C. Skripsi/Tesis

Asalsabila, Nadifatul Zahra. “Peran Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan”, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2022

Riskytiara, Risma Harwalina. “*Peran Ganda wanita Single Parent Dalam Keluarga Di Desa KedungBanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo*”, Tesis: Institut Agama Islam Negeri, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1999, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EKSISTENSI PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhayani Putri
 NIM : 12020121104
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Armal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63676
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/PP.009/2988/2024 Tanggal 6 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURHAYANI PUTRI |
| 2. NIM/ PKTP | : 12020121104 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EKSISTENSI PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

sejalan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- lembaga pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Terselamatan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/173
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/63554 Tanggal 07 Maret 2024, dengan ini menerbitkan Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama
 NIM
 Universitas
 Program Studi
 Jenjang
 Alamat
 Judul Penelitian

NURHAYANI PUTRI

12020121104
 UIN SUSKA RIAU
 HUKUM KELUARGA

S1
 PEKANBARU

**EKSISTENSI PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MANAFKAHI
 KELUARGA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI
 DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
 DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Lokasi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Bukit Ranah Kecamatan Kamapr Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA BUKIT RANAH
KECAMATAN KAMPAR**

Alamat : Desa Bukit Ranah

Kode Pos : 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/001/DBR-III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar , dengan ini menerangkan bahwa :



Nama : **NURHAYANI PUTRI**
 NIM : 12020121104
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan ini memberikan izin untuk kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikianlah rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan terima kasih.

Bukit Ranah , 18 Maret 2024
 An. KEPALA DESA BUKIT RANAH
 Sekretaris Desa



AZWIR

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di lindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

Nurhayani Putri, lahir di Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada 14 Januari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Imam Syafe'i dan ibu Lisna Dewita.



Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN 005 Bukit Ranah dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar dan lulus pada tahun 2017, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAS As-Salam Naga Beralih dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur SPAN PTKIN penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga S1 fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan program kerja lapangan (PKL) pada bulan Juli - Agustus 2022 di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar dan penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli - Agustus 2023 di Desa Parit 1 Api Api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Kemudian penulis melakukan penelitian di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dengan judul “Eksistensi Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Alhamdulillah pada hari Selasa, 11 Juni 2024 penulis telah melaksanakan ujian Munaqasah atau Ujian Sarjana (S.H) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan lulus dengan IPK 3,67 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).